

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK DAERAH PASAL 45 DAN PASAL 47 PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Amuntai Selatan)

Munawarah¹, Ni Made Musiyani Anjasmari², Arpandi³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: munawarahzadin5@gmail.com

ABSTRAK

Sumber utama penerimaan negara adalah pajak, karena tanpa adanya pajak pembangunan tidak akan berjalan lancar, oleh karena itu pajak amat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Fenomena yang ditemukan penulis adalah Sumber Daya Manusia dan fasilitas pada Badan Pendapatan Daerah masih kurang, kurangnya komitmen penagihan dan konsisten komunikasi Badan Pendapatan Daerah kepada pemilik sarang burung walet, belum adanya Standar Operasional Prosedur khusus tentang pajak sarang burung walet. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Wawancara, observasi, dan dokumentasi metode untuk memperoleh data penelitian ini dengan 14 informan, pengambilan informan secara purposive. Pengumpulan data, metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan digunakan untuk analisis dalam penelitian ini. kesimpulan penelitian cukup baik, sub variabel komunikasi, cukup baik pada kejelasan informasi dan sosialisasi, kurang baik konsistensi komunikasi. Sub variabel sumber daya yang baik yaitu kompetensi, cukup baik sumber daya non manusia, yang kurang baik sumber daya manusia. Sub variabel disposisi kurang baik yaitu komitmen, cukup baik yaitu keterbukaan. Sub variabel struktur birokrasi, kurang baik yaitu fragmentasi dan desain operasional prosedur. Faktor penghambat yaitu kurangnya anggaran, kurangnya kesadaran pemilik. Faktor yang mendukung yaitu adanya peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah, adanya kerjasama dan adanya aplikasi online.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pajak Sarang Burung Walet

ABSTRACT

The main source of state revenue is tax, because without tax development will not run smoothly, therefore tax is very important for the welfare of the community. The phenomenon found by the author is Human Resources and facilities at the Regional Revenue Agency are still lacking, lack of commitment to billing and consistent communication from the Regional Revenue Agency to owners of swallow nests, the absence of a special Standard Operational Procedure on swallow nest tax. This study uses a qualitative methodology. Interviews, observations, and documentation methods to obtain research data with 14 informants, purposive informant retrieval. Data collection, data reduction methods, data presentation, and drawing conclusions are used for analysis in this study. the conclusion of the study is quite good, communication sub-variable, quite good in the clarity of information and socialization, poor consistency of communication. The good resource sub-variable is competence, good enough non-human resources, poor human resources. The poor disposition sub-variable is commitment, good enough is openness. The bureaucratic structure sub-variable, poor is fragmentation and operational procedure design. Inhibiting factors are lack of budget, lack of owner awareness. Supporting factors include the existence of regional regulation Number 6 of 2021 concerning Regional Taxes, cooperation and online applications.

Keyword: Implementation, Local Regulation, Swallow Nest Tax

PENDAHULUAN

Sumber utama penerimaan negara adalah pajak, karena tanpa adanya pajak pembangunan tidak akan berjalan lancar. Karenanya, pajak amat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Tujuan pajak adalah untuk mendukung kesejahteraan dan pembangunan nasional. Struktur APBN menunjukkan bahwa pajak merupakan usur pemasukan negara yang sangat penting, oleh karena itu pajak adalah

komponen penerimaan kas negara yang paling signifikan. semenjak otonomi daerah diberlakukan, pemerintah daerah harus lebih kreatif dalam memunculkan ide-ide inovatif untuk meningkatkan pemasukan daerahnya. Komponen pendapatan daerah dan dana alokasi pemerintah pusat merupakan sumber pendapatan daerah. Salah satu unsur pendapatan daerah yang mempunyai nilai lebih dibandingkan sumber pemasukan lainnya adalah pertumbuhan sektor pajak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah diamandemen pada Pasal 23 A secara tegas dinyatakan bahwa "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang". Kegunaan dan potensi sektor pajak sangat penting dalam konteks pendanaan pembangunan, sumber pendapatan daerah merupakan masalah yang terus menerus dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal penerimaan daerah bersumber dari pendapatan daerah, pemerintah dituntut untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kemampuan daerah di samping berupaya memenuhi kebutuhan belanja rutin. Pajak kabupaten/kota dan pajak provinsi merupakan dua jenis pajak daerah yang ditetapkan oleh daerah. Pajak sarang burung walet merupakan salah satu jenis pajak kota atau kabupaten. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, burung walet memiliki banyak potensi dan diharapkan dapat mendongkrak pendapatan daerah. Harga jual sarang burung walet dihitung dengan cara mengalihkan harga pokoknya dengan jumlah sarang burung walet secara keseluruhan.

Meskipun memiliki berbagai macam jenis pajak, namun tidak satupun jenis pajak yang memberikan kontribusi lebih besar daripada pengeluaran pemerintah daerah. Salah satunya adalah Pajak Sarang Burung Walet yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan dikelola atau dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Subjek dan objek pajak serta besaran pajak sarang burung walet di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah pasal 45 yang berbunyi (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Pasal 47 yang berbunyi (1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebagai berikut: a. dibawah 10 kg sebesar 2,5% (dua koma lima persen); b. 10 kg sampai 20 kg sebesar 5% (lima persen); c. lebih dari 20 kg samapi seterusnya sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); (2) Besaran Pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 46.

Kegiatan pengumpulan sarang burung dikenakan pungutan yang dikenal dengan nama pajak sarang burung. Orang atau badan yang mengumpulkan atau memelihara sarang burung merupakan pihak yang wajib membayar pajak sarang burung. Data jumlah sarang burung di Kecamatan Amuntai Selatan diperbarui pada tahun 2024, yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah sarang burung pada tahun 2024, yaitu sebanyak 179 sarang burung, 9 sarang burung berizin dan 170 sarang burung tidak berizin. Pada tahun 2017, tercatat terdapat 103 sarang burung di kecamatan tersebut, dengan 11 sarang burung berizin dan 92 sarang burung tidak berizin. (Sumber: Data sarang burung walet Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk Kecamatan Amuntai Selatan, 2024)

Khusus di Kabupaten Hulu Sungai Utara, penerimaan pajak daerah secara keseluruhan merupakan sumber pendapatan daerah yang signifikan dan menjadi katalisator pertumbuhan dan tata kelola daerah. Secara spesifik, Salah satu jenis pajak yang digunakan untuk mendanai pendapatan daerah adalah Pajak Sarang Burung Walet. Selama tujuh tahun terakhir, Kabupaten

Hulu Sungai Utara memiliki target dan tingkat realisasi penerimaan pajak sarang burung walet yang bervariasi, untuk data pendapatan pajak sarang burung walet pada Kecamatan Amuntai selatan pada tahun 2020 total penerimaan pajak sebesar Rp. 1.000.000, tahun 2021 naik menjadi Rp. 2.550.000, tahun 2022 turun menjadi Rp. 1.850.000, dan tahun 2023 turun lagi menjadi Rp. 1.100.000, tahun 2024 turun lagi menjadi Rp. 900.000.

Berdasarkan informasi yang disajikan di atas, peneliti menemukan fenomena melalui pengamatan lapangan, diantaranya: Sumber daya yang masih kurang dimana pada Badan Pendapatan Daerah masih kekurangan pegawai serta fasilitas dalam bidang penagihan sehingga proses penagihan pajak menjadi masih kurang maksimal yang membuat pemilik usaha sarang walet tidak jujur menyampaikan nominal hasil penjualan yang diperoleh yang menyebabkan pembayaran wajib pajak sering tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masih kurangnya komitmen penagihan sarang burung walet sehingga kesadaran serta kepatuhan pemilik sarang burung walet masih kurang dalam melakukan pembayaran pajak, yang mana seharusnya pajak tersebut adalah tanggung jawab mereka sehingga realisasi pajak sarang burung walet tidak sesuai target yang dicapai, serta kurang konsistennya komunikasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah kepada pemilik sarang burung walet tentang pemungutan pajak sarang burung walet. Belum adanya Standar Operasional Prosedur khusus terkait penetapan dan penagihan pada Badan Pendapatan Daerah tentang pajak sarang burung walet dan hanya ada Standar Operational Prosedur penetapan dan Penagihan Pajak dan Retribusi secara umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Pasal 45 dan Pasal 47 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan studi kasus Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Amuntai Selatan.

Penelitian terdahulu Mariyanti (2022) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi kasus Kecamatan Amuntai Tengah dan Kecamatan Amuntai Selatan)” Hasil dari penelitian ini menunjukkan implementasi peraturan ini tidak optimal karena sumber daya manusia di bidang pajak terbatas, sumber daya non manusia tidak optimal, kepatuhan pelaksana yang tidak optimal, opini public kurang mendukung, kondisi sosial kurang mendukung, komitmen pelaksana masih rendah. Widiya Astuti (2019) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan implementasi peraturan ini tidak berjalan dengan efektif karena banyak wajib pajak yang tidak bayar pajak hal ini terjadi karena minimnya sosialisasi, tidak adanya upaya paksa dalam membayar pajak, tidak adanya informasi yang akurat mengenai hasil penjualan sarang burung walet, dan kurangnya kesadaran hukum pemilik sarang burung walet terhadap pentingnya membayar pajak.

METODE

Penelitian ini tentang pajak sarang burung walet, menggunakan metode deskriptif-kualitatif, lebih spesifiknya adalah penelitian yang merinci peristiwa-peristiwa yang terjadi selama proses penelitian (Sapto, 2020). Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk pengumpulan data dengan menggunakan *purposive sampling*, peneliti memilih 14 informan untuk dijadikan sebagai sumber data peneliti. Metode untuk memilih sumber data dengan tujuan tertentu disebut dengan *purposive sampling*. Dengan menggunakan teori model Implementasi Kebijakan Publik George C. Edwards III (Subarsono, 2015) yakni komunikasi,

sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kondensasi data, menampilkan data, serta membuat kesimpulan, dan memverifikasinya adalah beberapa metode yang digunakan untuk mengevaluasi data yang diperoleh (Zuchri, 2021). Uji Kredibilitas penelitian diperiksa dengan menggunakan bahan referensi, melakukan *member check*, menganalisis kejadian negatif, meningkatkan ketekunan, triangulasi, dan memperpanjang atau memperluas pengamatan (Sugiyono, 2020).

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Pasal 45 Dan Pasal 47 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Amuntai Selatan)

Penelitian ini mengacu pada model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Teori George C. Edwards III (Subarsono, 2015:90). Dalam pandangan George C. Edwards III ada empat variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu, komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Adapun aspek-aspek implementasi menurut Teori George C. Edwards III (Subarsono, 2015:90) yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi antara implementor dan sasaran peraturan daerah menjadi salah satu cara hal yang penting dalam proses implementasi

a. Kejelasan Informasi

Kejelasan ialah bagaimana informasi kebijakan dapat disampaikan dengan jelas dan terukur.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat disimpulkan bahwa kejelasan dari Peraturan Daerah ini di Kecamatan Amuntai Selatan cukup baik, karena peraturan daerah ini sudah diinformasikan kepada pemilik sarang burung walet meski penyebaran informasi yang masih kurang merata membuat masih ada pemilik sarang burung walet yang tidak tahu mengenai kejelasan Peraturan Daerah ini.

b. Konsistensi Komunikasi

Komunikasi yang konsisten bisa berpengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi karena dengan komunikasi yang konsisten kemungkinan terjadinya salah paham di antara dinas dan pemilik sarang burung walet akan bisa diperkecil.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penulis dapat disimpulkan bahwa konsistensi komunikasi tentang Peraturan Daerah ini masih kurang baik. Karena Badan Pendapatan Daerah memang sudah melakukan kegiatan turun lapangan menemui pemilik sarang burung walet yang ada di Kecamatan Amuntai Selatan, tetapi karena kegiatan ini masih kurang merata dilakukan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak tahu dengan Peraturan Daerah ini dan masih ada pemilik sarang burung walet yang sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan pihak Badan Pendapatan Daerah.

c. Sosialisasi

Sosialisasi juga tidak kalah penting demi tercapainya sebuah tujuan, karena pada sosialisasi ada proses penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai isi, tujuan, dan dampak dari peraturan tersebut

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis di Badan Pendapatan Daerah dapat disimpulkan bahwa sosialisasi tentang Peraturan Daerah ini cukup baik. Karena

sosialisasi sudah dilakukan meski dengan sistem langsung datang ke rumah rumah pemilik sarang burung walet di Kecamatan Amuntai Selatan sekaligus penagihan langsung pajak, serta dengan menyebarkan informasi mengenai pajak sarang burung walet ini di media sosial.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan unsur utama bagi proses implementasi karena tanpa ada nya sumber daya tidak mungkin proses implementasi bisa dilakukan.

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur kunci untuk keberhasilan proses implementasi, semakin memadai sumber daya manusia nya maka proses implementasi akan semakin maksimal

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penulis di Badan Pendapatan Daerah dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia nya masih kurang baik karena Badan Pendapatan Daerah masih kekurangan staf atau pegawai dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet ini di Kecamatan Amuntai Selatan terutama di bidang penagihan pada jabatan petugas pemungutan pajak sehingga proses penagihan menjadi kurang maksimal yang menyebabkan masih banyak pemilik sarang burung walet yang tidak membayar pajak sehingga pendapatan pajak sarang burung walet menurun dan tidak mencapai target pemerintah

b. Sumber daya non manusia

Sumber daya non manusia, infrastruktur dan sarana pendukung merupakan komponen esensial dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penulis dapat disimpulkan bahwa untuk fasilitas pendukung pengimplementasian peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet di kecamatan Amuntai Selatan ini sudah cukup baik sumber daya non manusia atau fasilitas pendukung dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet sudah ada meski masih ada yang kurang terutama fasilitas pendukung pegawai untuk penagihan yaitu alat transportasi dimana dari segi kualitas dan kuantitas pun alat transportasi yang ada pada Badan Pendapatan Daerah ini masih kurang sehingga menyebabkan kurang maksimal nya proses penagihan pajak.

c. Kompetensi

Kapasitas setiap individu untuk melaksanakan pekerjaannya, termasuk pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja mereka sesuai dengan standar, disebut kompetensi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat di simpulkan kompetensi implementor sudah baik karena sudah ada dilakukan pelatihan pelatihan untuk meningkatkan kualitas impelentor dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet ini dengan maksimal.

3. Disposisi

Sikap pelaksana mengacu pada karakter dan sifat mereka, seperti dedikasi, integritas, dan kecenderungan demokratis. Sikap positif akan memungkinkan pelaksana untuk

melaksanakan kebijakan sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat kebijakan.

a. Komitmen

Komitmen dari para implementor sangat mempengaruhi suatu kebijakan. Suatu kebijakan akan gagal di implementasikan jika pelaksanaannya tidak komitmen, karena ketika di lapangan pengimplementasian kebijakan tersebut seorang implementor akan banyak sekali menemukan kendala dan hambatan, jika dia tidak berkomitmen maka dia akan mudah menyerah dan berputus asa.

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa dalam Komitmen Badan Pendapatan Daerah dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet di kecamatan Amuntai Selatan masih kurang baik karena tidak meratanya kegiatan penagihan sehingga masih banyak pemilik sarang burung walet yang tidak bayar pajak.

b. Keterbukaan

Keterbukaan yang dimaksud adalah prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelaksanaan dan penegakan peraturan, seperti penyediaan informasi yang mudah di akses

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis mengenai impementasi peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet di kecamatan Amuntai Selatan dapat disimpulkan bahwa keterbukaan tentang Peraturan Daerah ini cukup baik. Karena unsur akses mencari tentang peraturan ini sangat mudah, dan dari pihak Badan Pendapatan Daerah sendiri sudah ada melakukan sosialisasi terkait peraturan ini.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah sistem organisasi yang dirancang untuk mengelola pekerjaan secara efisien dan efektif melalui pembagian tugas, hierarki otoritas, dan aturan formal

a. Standar Operational Prosedur

Serangkaian tindakan atau protokol yang harus dipatuhi oleh semua pihak dikenal sebagai prosedur operasi standar. SOP yang di maksud disini adalah SOP penetapan dan penagihan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penulis di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat disimpulkan bahwa Standar Operational Prosedur dalam menjalankan Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah pada Pasal 45 dan Pasal 47 mengenai pajak Sarang Burung Walet di kecamatan Amuntai Selatan ini masih kurang baik karena tidak ada nya SOP khusus tentang penetapan dan penagihan pajak sarang burung walet dan hanya ada SOP penetapan dan penagihan pajak dan retribusi secara umum sehingga tidak ada SOP yang berfokus kepada pajak sarang burung walet yang menyebabkan alur penetapan dan penagihan pajak sarang burung walet tidak bisa di maksimalkan.

b. Penyebaran (Fragmentasi)

Tujuan fragmentasi adalah untuk mendistribusikan akuntabilitas berbagai program, kegiatan, atau aktivitas di antara banyak unit kerja yang sesuai dengan sektor spesialisasinya. Karena dilakukan oleh kelompok yang terampil dan kompeten, pelaksanaannya akan lebih berhasil sebagai akibat dari fragmentasi struktur birokrasi.

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pajak sarang burung walet di Kecamatan Amuntai Selatan masih kurang baik, karena masih adanya tanggung jawab yang tumpang tindih serta pekerjaan yang tidak di kerjakan oleh ahlinya sehingga pekerjaan atau tugas tersebut menjadi tidak maksimal.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomo 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Pasal 45 Dan Pasal 47 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Amuntai Selatan)

Dalam suatu proses implementasi pasti ada faktor yang mempengaruhi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Seperti faktor pendorong dan faktor penghambat.

Berikut Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomo 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Pasal 45 Dan Pasal 47 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Amuntai Selatan):

1. Faktor Pendorong

Faktor pendorong dalam implementasi mengacu pada elemen-elemen yang mendukung dan berkontribusi pada keberhasilan suatu proses implementasi, faktor-faktor ini memiliki pengaruh positif dan membantu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

a. Adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah merupakan sebuah peraturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Peraturan Daerah ini mencakup berbagai aspek seperti tata ruang, lingkungan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik khusus daerah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan dan menjalankan Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah pada Pasal 45 dan Pasal 47 pada Sarang Burung Walet ini adalah dengan adanya Peraturan Daerah maka petugas pemungut dan penagihan bisa legal dalam memungut dan menagih pajak kepada pemilik sarang burung walet. Jadi dengan adanya Peraturan Daerah ini sangat mendukung petugas Pemungut dan Penagih dalam menagih pajak.

b. Adanya Kerjasama Dengan Instansi Lain

Kolaborasi dengan instansi lain adalah faktor pendukung penting dalam proses implementasi peraturan, karena banyak peraturan yang kompleks dan menyentuh berbagai sektor atau bidang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan dan menjalankan Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah pada Pasal 45 dan Pasal 47 pada Sarang Burung Walet ini adalah dengan adanya kolaborasi dengan instansi lain membuat Badan Pendapatan Daerah menjadi terbantu dalam proses pengimplementasian peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet ini meski dari Badan Pendapatan Daerah sendiri masih kekurangan sumber daya manusia.

c. Adanya Aplikasi Online untuk Membayar Pajak

Aplikasi Online adalah program komputer yang dijalankan melalui internet yang membantu masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas seperti berbelanja, berkomunikasi atau mengakses layanan- layanan yang diberikan pemerintah. Saat ini, masyarakat dapat menggunakan program E-Banking.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan dan menjalankan Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah pada Pasal 45 dan Pasal 47 pada Sarang Burung Walet ini adalah dengan adanya pembayaran secara online ini maka Pemerintah Daerah berharap pemilik sarang burung walet mau membayar pajak. Tidak harus datang ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam implementasi mengacu pada elemen-elemen yang menghalangi atau menghambat keberhasilan suatu proses implementasi, faktor-faktor ini memiliki pengaruh negatif dan menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

a. Kurangnya Anggaran

Anggaran yang tidak memadai dapat menjadi faktor penghambat serius dalam proses implementasi peraturan. Keterbatasan dana dapat menghambat berbagai kegiatan penting yang diperlukan untuk menjalankan peraturan dengan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan dan menjalankan Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dalam Pasal 45 dan Pasal 47 pada Sarang Burung Walet ini adalah kurangnya anggaran karena setiap pegawai yang mau melakukan penagihan itu memerlukan biaya, jadi harus didukung dengan biaya yang cukup untuk biaya operasional saat penagihan

b. Kurangnya Kesadaran Pemilik Sarang Burung Walet Dalam Membayar Pajak

Pemahaman atau pengenalan terhadap diri sendiri, termasuk eksistensi, perasaan, pendapat, dan sebagainya, dikenal sebagai kesadaran. Keadaan di mana pemilik sarang burung walet menyadari hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan orang sosial dikenal sebagai kesadaran.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan dan menjalankan Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah pada Pasal 45 dan Pasal 47 pada Sarang Burung Walet ini adalah kurangnya kesadaran pemilik sarang burung walet dalam membayar pajak.

SIMPULAN

Dari hasil kegiatan penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomo 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Pasal 45 Dan Pasal 47 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Amuntai Selatan), yang telah peneliti lakukan maka dapat diambil kesimpulan cukup baik, dilihat dari sudah dilakukannya sosialisasi oleh Badan Pendapatan Daerah serta sudah di jelaskan nya tentang peraturan daerah mengenai pajak sarang burung walet ini kepada pemilik sarang burung walet di kecamatan Amuntai Selatan tetapi karena kurang nya konsistensi dalam

melakukan komunikasi serta masih kurang meratanya penyebaran informasi membuat pemilik sarang burung walet yang ada di kecamatan Amuntai Selatan masih kurang tahu terkait peraturan ini, sumber daya manusia yang juga masih kurang pada Badan Pendapatan Daerah yang membuat proses pengimplementasian peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet ini di kecamatan Amuntai Selatan menjadi kurang maksimal tetapi untuk peralatan serta kompetensi pegawai pada Badan Pendapatan Daerah sudah bisa dikatakan cukup baik dalam proses pengimplementasian peraturan daerah ini tetapi dengan keterbatasan jumlah pegawai yang ada saat ini cukup menghambat pengimplementasian peraturan daerah ini bahkan karena kurangnya pegawai penagihan membuat beberapa tugas dikerjakan oleh pegawai yang tidak ahlinya sehingga tugas tersebut tidak dijalankan dengan maksimal, komitmen penagihan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah juga masih kurang yang menyebabkan banyak pemilik sarang burung walet yang tidak bayar pajak karena ada saja pemilik sarang burung walet yang nakal dan tidak mau bayar pajak jika tidak ditagih sehingga dengan komitmen penagihan yang kurang dari Badan Pendapatan Daerah membuat banyak pemilik sarang burung walet yang tidak bayar sehingga untuk target pajak sarang burung walet sulit untuk di capai, meski dari Badan Pendapatan Daerah sudah cukup terbuka terkait apa saja isi dari peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet ini bahkan untuk file peraturan ini dapat di download di internet tetapi karena keterbukaan ini masih kurang membuat masih banyak pemilik sarang burung walet yang tidak tahu terkait isi peraturan ini hal ini dikarenakan juga masyarakat yang masih tidak pro aktif dalam mempelajari peraturan daerah tentang pajak sarangburung walet ini, SOP penetapan dan penagihan yang khusus walet juga tidak ada sehingga proses penetapan dan penagihan pajak sarang burung walet ini tidak bisa maksimal Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Pasal 45 Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Pasal 45 dan Pasal 47 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Amuntai Selatan). Untuk faktor penghambat pengimpelentasian peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet ini adalah dari indikator konsistensi komunikasi dimana dari Badan Pendapatan Daerah masih kurang konsisten melakukan komunikasi kepada pemilik sarang burung walet sehingga pemilik sarang burung walet menjadi tidak menyadari kewajiban tentang pajak sarang burung walet ini, indikator komitmen karena kurangnya komitmen penagihan dari Badan Pendapatan Daerah kepada pemilik sarang burung walet membuat masih banyak pemili sarang burung walet yang tidak membayar pajak sehingga target pendapatan pajak sarang burung walet tidak bisa di capai hal ini terjadi karena kurangnya anggaran sehingga proses penagihan menjadi kurang maksimal karena tidak ada dana untuk turun lapangan, indikator sumber daya manusia yang jumlahnya masih kurang di Badan Pedapatan Daerah sehingga proses pengimplementasian menjadi tidak maksimal serta pembagian tugas yang tidak sesuai porsi seperti kegiatan penagihan dilakukan oleh pegawai yang tidak ahli sehingga kegiatan penagihan menjadi tidak maksimal yang membuat pemilik sarang burung walet yang di kecamatan Amuntai Selatan enggan membayar pajak dan jika membayar pun sering tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada peraturan, indikator Standar Operational Prosedur tentang penetapan dan penagihan sarang burung walet yang masih tidak ada untuk saat ini hanya ada SOP penetapan dan penagihan pajak dan retribusi daerah secara umum sehingga penetapan dan penagihan pajak sarang burung walet menjadi tidak bisa di maksimalkan. Sedangkan faktor pendukung pengimpelentasian peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet ini adalah indikator kompetensi pegawai yang sudah baik di



bidang nya masing masing sehingga meski kuantitas pegawai pada Badan Pendapatan Daerah masih kurang tetapi untuk kualitas nya sudah baik dan sesuai dengan bidang nya masing masing sehingga hal tersebut membantu dalam proses pengimplementasian peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet hal ini di dukung dengan dilakukan nya pelatihan pelatihan agar kualitas pegawai pada Badan Pendapatan Daerah bisa semakin baik, indikator keterbukaan yang sudah cukup baik dimana Badan Pendapatan Daerah sudah terbuka terkait isi dari peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet ini, indikator sosialisasi dan indikator kejelasan informasi dimana Badan Pendapatan Daerah pun sudah melakukan sosialisasi serta menjelaskan terakit informasi apa saja yang ada di dalam peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet ini baik secara lanngsung maupun melalui sosial media sehingga di harapkan masyarakat memahami apa isi dari peraturan ini dan sadar akan kewajiban pajak mereka, indikator sumber daya non manusia dimana pada Badan Pendapatan Daerah sudah cukup mempuni untuk fasilitas pendukung pengimplementasian peraturan daerah tentang pajak srang burung walet ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z 2021, *METODE PENELITIAN KUALITATIF*, CV. Syakir Media Press, Makasar

SUBARARSONO, A 2015, *ANALISI KEBIJAKAN PUBLIK: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta

SUGIYONO 2020, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*, Alfabeta, Bandung